BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa merupakan unit terkecil dari negara yang terdekat dengan masyarakat dan secara riil langsung menyentuh kebutuhan masyarakat untuk disejahterakan. Menurut Undang-Undang Desa (UU Nomor 6 Tahun 2014) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai wakil negara, desa wajib melakukan pembangunan baik pembangunan fisik maupun pembanguan sumber daya manusia, sebagai upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat desa[1].

Maka pembangunan desa harus diupayakan agar dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu yang diperlukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adalah dengan mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui

[1] Sutoro Eko,*" Regulasi Baru, Desa Baru, Ide, Misi dan Semangat UU Desa",* (Jakarta : Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.156-157

penawaran sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar. BUMDes sebagai badan hukum, dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kesepakatan yang terbangun di masyarakat desa.

BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lain untuk kesejahteraan masyarakat desa. Hal tersebut membuka peluang desa untuk pengelolaan baik di bidang kepemerintahan maupun sumber daya ekonominya. Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif,efisien, profesional dan mandiri.

Maka Untuk mencapai tujuan BUMDes dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan distribusi barang dan jasa yang dikelola masyarakat dan Pemdes[2]. Pemerintah desa membentuk BUMDes dengan berpedoman pada peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut akan muncul dengan adanya Undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah yang menyebutkan bahwa :"Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat Undang-Undang Dasar Negara

[2] Sri Palupi, Ufi Ulfiah,dkk, *"Buku Panduan Pelaksanaan Undang –Undang Desa Berbasis Hak",*(Jakarta : Lakpesdam PBNU Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengurus Besar Nahdhatul Ulama, 2016), hal.80

Republik Indonesia Tahun 1945, penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan agar mampu melahirkan kepemimpinan daerah yang efektif dengan memperhatikan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Selanjutnya hasil usaha BUMDes dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa.[3]

Selanjutnya Dari hasil identifikasi yang dilakukan oleh Bapemas Provinsi Jawa Timur dan BPMPD Kabupaten Tulungagung, maka pada tahun 2015, desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung telah memperoleh Program BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa) yang diimplementasikan secara menyeluruh sesuai dengan kebutuhan masyarakat sebagai pelaku kegiatan. Pengelolaan program dipercayakan kepada masyarakat melalui pembentukan institusi lembaga ekonomi berupa BUMDesa yang diharapkan mampu menjadi lembaga pelaksana program dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam rangka mengatasi kemiskinan, dengan fungsinya sebagai Lembaga Keuangan Mikro Pedesaan melalui penyediaan permodalan bagi rumah tangga miskin.

Pemberdayaan masyarakat sangatlah diperlukan dalam sebuah desa, karena merupakan upaya untuk memandirikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan menurut Soeharto sebagai suatu langkah mengubah kehidupan masyarakat dalam memampukan seorang menjadi lebih maju dan mandiri. Hal ini tentu berkaitan dengan upaya

[3] *Ibid…*,

dalam menjadikan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Sejahtera secara lahir yiatu mendapatkan kesempatan dan kemampuan dalam mendapatkan hak-hak dasar sebagai manusia. Seperti hal kebutuhan papan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Adapun sejahtera secara batin yaitu menjadi bahagia, dihormati, dihargai, dan dapat berpartisipasi di masyarakat.

Kemudian usaha persewaan mesin jahit adalah salah satu usaha yang dikelola oleh BUMDesa "AMANAH", karena dari usaha persewaan mesin jahit ini diharapkan tujuan utama dengan didirikannya BUMDesa yaitu meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian usaha ekonomi produktif di pedesaan bisa di wujudkan. Bentuknya dari usaha ini adalah dengan pemberian bantuan pinjaman modal sarana/ barang dan dengan proses mudah dan cepat. Di bawah ini adalah data tentang persewaan mesin jahit BUMDes

Tabel 1.1 Daftar peminjam mesin jahit

Nama Peminjam	Jumlah Pinjam Mesin Jahit
Rosidah	1
Novi	1
Istifadah	1
Jiah	1
Rubi	1
Erna	1
Titin	1

Endang	1
Sulis	1
Yeti	1

Sumber : Data BUMDes yang diolah[4]

Kemudian usaha lainnya yaitu Bank sampah. Usaha lain yang dijalankan oleh BUMDesa Amanah untuk menunjang perkembangan BUMDesa adalah usaha sektor riil, kegiatan ini diwujudkan dalam bentuk jasa pengambilan sampah dan pengelolaan sampah. Dengan usaha ini BUMDesa berusaha menciptakan peluang lapangan pekerjaan bagi anggotanya, meskipun sekarang belum mempunyai tempat pembuangan sampah sementara atau tempat pengolahan sampah mandiri BUMDesa tetap berjalan ,karena kesulitan mencari lahan untuk di sewa sebagai tempat pengolahan ataupun pembuangan sampah sementara, namun kedepannya usaha ini sangat perlu untuk di tingkatkan lagi karena sampah nantinya kalau tidak cepat ditangani akan menjadikan masalah besar bagi masyarakat, dan agar tenaga kerja yang terserap semakin banyak juga.

Secara tidak langsung BUMDesa telah berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat dan membantu program dari pemerintah dalam hal kelestarian lingkungan. Diharapkan adanya pemberdayaan ekonomi melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah yang dilakukan oleh BUMDes Amanah ini bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat kususnya masyarakat desa Jarakan sendiri dan sekitarnya. Sejalan dengan itu kesejahteraan sangat dianjurkan oleh islam seperti yang

[4] BUMDes Amanah Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung

dicontohkan oleh Rasulullah dan juga telah dijelaskan dalam firman Allah SWT pada Surat Al Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

Terjemahan :" Dan tidaklah Kami mengutus kamu, melainkan menjadikan untuk rahmat bagi semesta alam"[5]

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa setiap manusia haruslah memiliki manfaat bagi orang lain yang disini adalah BUMDes bisa memberikan lapangan pekerjaan baru kepada masyarakat sekitar melalui persewaan mesin jahit dan bank sampah, masyarakat sekitar diharapkan mampu merespon peluang pekerjaan yang ada, sehingga mereka bisa memperbaiki taraf hidup mereka.

Kemudian perestasi BUMDes Jarakan yaitu Di percaya oleh Kabupaten Tulungagung untuk mewakili Kabupaten Tulungagung melenggang tingkat Provinsi dan mendapatkan peringkat ke 10, ini termasuk prestasi yang tersurat. Kalau prestasi yang tersirat yaitu masyarakat Desa Jarakan sangat mendukung keberadaan BUMDesa Jarakan, warganya sangat antusias sekali dan sadar akan lingkungan. Desa Jarakan sudah sangat rapat antara jarak rumah ke rumah, jadi mereka bingung untuk membuang sampah. Dengan kehadiran BUMDesa dapat untuk membantu mereka untuk pembuangan sampah. Ini adalah prestasi yang sangat luar biasa dari pada perestasi yang tersurat. Dan warga

[5] Departemen Agama RI, Alquran dan terjemahnya,(Surabaya : CV Jaya Sakti, 1989), hal.508

masyarakat sangat merasakan kehadiran BUMDesa di tengah-tengah mereka.

Dari beberapa uraian di atas yang telah dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Persewaan Mesin Jahit Dan Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Bumdes Amanah Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (Persepektif Ekonimi Islam)" .

B. Identifikasi Masalah

Penelitian ini dilakukan di Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung mengenai pemberdayaan ekonomi melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah yang dilakukan oleh BUMDes Amanah untuk mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan ekonomi, dampak keberadaan BUMDes dan kendala yang dihadapi oleh BUMDes dalam melakukan tugasnya.

C. Fokus Masalah

1. Bagaimana tahap BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?
2. Bagaimana dampak keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

3. Apakah kendala dan solusi BUMDes yang ditemui dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat ?

D. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan bagaimana tahap BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Mendiskripsikan bagaimana dampak keberadaan BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui program persewaan mesin jahit dan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3. Mendiskripsikan kendala dan solusi BUMDes yang ditemui dalam melakukan program pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

E. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, maka diharapka hasil dari penelitian ini dapat deperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan dan memberi sumbangsih pemikiran dan masukan pada kajian bidang ilmu pengetahuan khuusnya dalam hal pemberdayaan ekonomi melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Manfaat Praktis :

a. Bagi lembaga

Memberikan sumbangsih pengambilan kebijakan bagi BUMDES untuk pengelolaan pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

b. Bagi akademi

Memberikan sumbangsih perbendaharaan perpustakaan pada IAIN Tulungagung terkait pemberdayaan ekonomi

c. Bagi peneliti lanjutan

Sebagai bahan referesi dalam penelitian selanjutnya dengan tema yang sama tetapi variabelnya yang berdeda

F. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Pemberdayaan masyarakat : Pemberdayaan adalah sebuah proses menjad bukan sebuah proses instan. Sebagai proses pemberdayaan memiliki tiga tahap, yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan terakhir pendayaan.[6] Pemberdayan masyarakat adalah suatu pemberian kekuasan atau daya kepada masyarakat dengan merangsang kreativitas atau kemampuan masyarakat dengan suatu tahapan atau proses sehingga menjadi masyarakat yang lebih mandiri.[7]

---

[6] Wendi R. Wrihatnolo dan Riant Nugroho D., *Manajemen Pemberdayaan: sebuah penagantar dan panduan untuk pemberdayaan masyarakat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, 2007), hal 2

[7] Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan model-model pemberdayaan*. (Yogyakarta: Gava Media, 2004). hlm 77

b. Persewaan mesin jahit : Dalam masyarakat modern, perjanjian sewa-menyewa sangat populer, disamping perjanjian jual beli. Perbedaan utama antara dua macam perjanjian ini ialah, bahwa dalam hal jual-beli yang diserahkan oleh pemilik barang, adalah hak milik atas barang itu, sedang dalam hal sewa-menyewa pemilik barang hanya menyerahkan pemakian dan pemungutan hasil dari barang, sedangkan hak milik atas barang itu tetap berada ditangan yang meyewakan[8].

c. Bank sampah : Bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering secara kolektif (gotong royong) yang mendorong masyarakat untuk ikut berperan aktif di dalamnya. Bank sampah akan menampung, memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar (pengepul / lapak) sehingga masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi dari menabung sampah[9].

d. Kesejahteraan masyarakat : Menurut Todaro dan Stephen C. Smith, kesejahteraan masyarakat menunjukkan hasil pembangunan masyarakat mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang dalam lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dan ketiga,

[8] Subekti, Hukum Perjanjian. (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hal. 90

[9] https://banksampahsyariahblog.wordpress.com/mengenal-bank-sampah/,diakses 24 April 2019 pukul 14:52WIB.

memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa.[10]

e. BUMDES : Badan Usaha Milik Desa[11]

f. Persepektif Ekonomi Islam : Menurut Muhammad Abdul Manan ilmu Ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Perspektif ekonomi islam adalah ilmu ekonomi yang ditijau berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari syariat Islam diantaranya Al Qu'an dan As Sunnah (Hadits).[12]

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitan "Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Persewaan Mesin Jahit Dan Bank Sampah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Pada Bumdes Amanah Desa Jarakan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung (Persepektif Ekonomi Islam)" yaitu mengetahui peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat melalui persewaan mesin jahit dan bank sampah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

---

[10] Joseph E Stligitz, Amartya Sen, dan Jean-Paul Fitoussi, *Mengukur Kesejahteraan*, (Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011), hlm. 10

[11] https://bumdes.id/2017/12 (diakses pada 14 Maret 2019)

[12]Nurul Huda et al, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoretis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal 1-2

G. Sistematika penulisan skripsi

Untuk Memudahkan dalam membaca, maka sistematika penulisan skripsi ini berperan sekali, untuk itu penulis tidak menyusunnya sekaligus, melainkan perbagian demi bagian, yang meliputi:

BAB I Pendahuluan, merupakan tahapan awal dalam pembahasan skripsi ini, yang berisi tentang uraian,(a) latar belakang,(b) identifikasi masalah ,(c) fokus masalah (d) tujuan pembahasan,(e) manfaat penelitian,(f) penegasan istilah.(g) sistematika penyusunan skripsi

BAB II Landasan teori, berisikan penjabaran dari teori-teori yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yang meliputi grand teori, pemberdayan masyarakat, ekonomi kreatif dan kesejahteraan masyarakat, ditinjau dari ekonomi islam

BAB III Metode penelitian, berisikan penjabaran tentang (a) Jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian

BAB IV Hasil penelitian, dalam bab ini berisikan uraian dari diskripsi data-data dan analisis data yang merupakan hasil temuan selama penelitan

BAB V	Pembahasan hasil dari penelitian, berisikan pemaparan mengenai pembahasan hasil dari penelitian dengan mengaitkannya pada teori yang ada.
BAB VI	Penutup, dalam bab ini uraiakan kesimpulan dan saran-saran.